



## Kecamatan Cilacap Tengah

Jalan Kalimantan No. 32 53224 542291

[cilapengah.cilacapkab.go.id](http://cilapengah.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cilacap Tengah

# Pengantar Cerai

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengantar dari Kelurahan
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
4. Fotokopi Surat Nikah
5. FC Surat Pendukung Lainnya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengurus surat dilengkapi persyaratan
2. Petugas administrasi memeriksa kelengkapan berkas
3. Pemohon menemui Kasi untuk konsultasi
4. Petugas mengadendakan surat
5. Surat pengantar cerai beserta persyaratan lainnya di bendel jadi satu kemudian diperiksa kembali oleh kasi Kesra
6. Camat / pejabat berwenang menandatangani
7. Petugas membubuhkan stample dan memberikan berkas kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Cerai di Legalisasi



## Kecamatan Cilacap Tengah

Jalan Kalimantan No. 32 53224 542291

[cilcaptengah.cilacapkab.go.id](http://cilcaptengah.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Cilacap Tengah

### Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Kasubag Umum dan PATEN
2. Kepala Seksi Terkait
3. Sekcam
4. Camat

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang Sekcam / Ruang Penanganan Pengaduan (bagi yang datang langsung )
2. Kotak Saran
3. Telephone : (0282 ) 542291
4. Faksimili : (0282 ) 5561848
5. Website : [cilcaptengah.cilacapkab.go.id](http://cilcaptengah.cilacapkab.go.id)
6. Email : [cilcaptengah@yahoo.com](mailto:cilcaptengah@yahoo.com)
7. Facebook : [cilcaptengah@yahoo.com](https://www.facebook.com/cilcaptengah@yahoo.com)
8. LAPOR SP4N
9. SMS 1708